



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaifullah Chaniago Alias Ipol
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jurung Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 644/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO ALIAS IPOL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO ALIAS IPOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang merk GIORDANO;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merk FERARI;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek merk FERARI;Dikembalikan kepada saksi korban M. RAFIYAN LUBIS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO Alias IPOL bersama saksi M. SAIYA CHANIAGO Alias SAIYA (dalam berkas terpisah), saksi RISKI ALHAMDY Alias RISKI (dalam berkas terpisah), AHYAR (DPO), dan RIKI(DPO) pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kios Pakaian milik saksi korban M. RAFIYAN LUBIS di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang duduk duduk dengan sdr. AHYAR (DPO) di Benteng Jl. Udayana lalu sdr. AHYAR mengatakan kepada terdakwa " apa can ini POL?? " terdakwa jawab " mana ada!!!" lalu AHYAR mengatakan "ini Can itu toko pakaian yang di depan itu (kios milik korban M. RAFIYAN LUBIS), orangnya gak ada tuh" lalu terdakwa mengatakan " yaudah ayok kita kedepan!!!", lalu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan menuju Jl. Udang, saat di benteng jalan udang para terdakwa bertemu dengan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI (dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari rumahnya, lalu terdakwa mengajak sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI “ mau kemana kau ki??? Yok ke depan bantu bantu angkat barang!!!!” dan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI menanyakan kepada para terdakwa “ barang apa???” dan terdakwa jawab “ yaudah kau ikot aja, Pakaian!!!” lalu para terdakwa bertiga berjalan menuju Jl. Sudirman melalui Jl. Udang, sesampainya di depan Jl. Udang para terdakwa berhenti dan melihat situasi yang saat itu masih ramai yang penjual nasi Goreng yang ada diantara kios korban dan simpang Jl. Udang masih buka, sambil menunggu tutup terdakwa membeli pisau kater di Jl. Merdeka dengan berjalan kaki yang berjarak + 100 meter, sedangkan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI dan AHYAR menunggu di simpang jl. Udang setelah terdakwa membeli pisau kater warna biru seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu saat terdakwa kembali ke simpang Jl. Udang dan ternyata warung Nasi Goreng tersebut telah tutup, dan para terdakwa bertiga menuju Kios milik korban, sesampai di dekat kios tersebut sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI dan AHYAR menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi dan terdakwa pun menuju belakang kios tersebut lalu terdakwa membuka 2 (dua) ikatan tali plastik terpal warna biru yang sebagai penutup kios itu lalu menyingkap terpal biru penutup kios tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah goni yang berisi dan terikat atasnya kemudian terdakwa mengoyak goni dengan pisau kater yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, dan terdakwa mengambil isi goni tersebut yang adalah celana jeans panjang dan pendek lalu setelah terdakwa mengeluarkan semua isi goni tersebut dan ternyata ada seorang laki laki (korban M. RAFIYAN LUBIS) yang tidur didekat goni tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Dompot yang terletak dilantai papan yang berdekatan dengan korban M. RAFIYAN LUBIS yang sedang tidur, setelah itu terdakwa memanggil sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI dan AHYAR yang saat itu sedang menjaga situasi disamping kios korban yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari kios tersebut lalu para terdakwa membawa 6 (enam) ikat celana jeans panjang pendek dengan masing masing membawa 2 (dua) ikat celana tersebut menuju benteng Jl. Jurung dekat rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sedangkan pisau katernya terdakwa campakkan disamping kios tersebut, lalu setelah sampai diatas benteng terdakwa memanggil SAIYA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang tidur untuk menyuruhnya memindahkan ke bawah panggung rumah terdakwa dan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI pulang sedangkan terdakwa,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIYA dan AHYAR masih di atas benteng Jl. Jurung, lalu terdakwa dan SAIYA membawa 1 ikatan celana Jeans panjang dan Pendek yang berjumlah 10 potong ke daerah Serapuh ABC ke rumah sdr. RIKI lalu para terdakwa menjualkan celana tersebut ke sdr. RIKI dan teman temannya yang semuanya laku terjual Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan para terdakwa pun pulang kerumah yang ternyata AHYAR masih berada di atas benteng tersebut kemudian para terdakwa pergi ke pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa membuka dompet korban yang terdakwa ambil tadi dan ternyata berisikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga surat surat identitas milik korban setelah itu terdakwa membuang dompetnya ke sungai setelah itu para terdakwa membagikan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan kepada AHYAR dan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban terdakwa bagi dua dengan SAIYA lalu pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan SAIYA membawa tiga ikat celana tersebut ke daerah rumah sdr. RIKI dan para terdakwa menjualnya kepada teman teman RIKI yang saat itu ngumpul dirumah RIKI dan semuanya laku terjual Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan para terdakwa pun pulang lalu terdakwa membagikan uang tersebut kepada sdr. RISKI ALHAMD I Als RISKI Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui SAIYA, lalu terdakwa langsung memberikan AHYAR Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) , SAIYA Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada malam harinya terdakwa menyuruh SAIYA menjualkan sisa celana tersebut ke daerah Rumah RIKI dan sekitar 1 jam kemudian SAIYA kembali dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan AHYAR Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada AHYAR Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa setelah seminggu kemudian terdakwa menjual HP Nokia warna hitam kepada teman terdakwa Tengku seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setelah itu sekitar beberapa hari kemudian adik terdakwa tertangkap oleh pihak polsek Tanjung Pura dalam perkara ini, dan terdakwa pun berusaha bersembunyi dari pengejaran petugas;

Bahwa saksi korban M. Rafiyan Lubis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 wib sedang tidur di dalam kios milik korban tersebut bersama dengan saksi Rudi Armansyah, dan saat korban M. Rafiyan Lubis dan Rudi Armansyah terbangun hendak makan sahur, korban M. Rafiyan Lubis tidak menemukan handphone dan dompet milik korban lalu mendapati goni yang sebelumnya berisi pakaian yang akan dijual telah hilang juga, kemudian korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rafiyan Lubis memeriksa tenda disekitar kios milik korban dan menemukan tenda tersebut sudah koyak akibat sayatan benda tajam/pisau, lalu korban M. Rafiyan Lubis bersama dengan saksi Rudi Armansyah mengecek seluruh barang-barang dagangan hingga akhirnya diketahui bahwa korban telah kehilangan celana panjang jenis Lee sebanyak 81 (delapan puluh satu) potong, celana pendek jenis Lee sebanyak 21 (dua puluh satu) potong, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah dompet milik korban yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu identitas seperti KTP, kartu MNPWP, dan STNK barang-barang, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya korban M. Rafiyan Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura untuk proses lebih lanjut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah lalu tidak berapa lama datang Petugas Polsek Tanjung Pura dan menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO Alias IPOL bersama saksi M. SAIYA CHANIAGO Alias SAIYA (dalam berkas terpisah), saksi RISKI ALHAMDY Alias RISKI (dalam berkas terpisah), AHYAR (DPO), dan RIKI(DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban M. RAFIYAN LUBIS tidak ada ijin dari saksi korban M. RAFIYAN LUBIS selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO Alias IPOL bersama saksi M. SAIYA CHANIAGO Alias SAIYA (dalam berkas terpisah), saksi RISKI ALHAMDY Alias RISKI (dalam berkas terpisah), AHYAR (DPO), dan RIKI(DPO), saksi korban M. RAFIYAN LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO Alias IPOL bersama saksi M. SAIYA CHANIAGO Alias SAIYA (dalam berkas terpisah), saksi RISKI ALHAMDY Alias RISKI (dalam berkas terpisah), AHYAR (DPO), dan RIKI(DPO) pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kios

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.



Pakaian milik saksi korban M. RAFIYAN LUBIS di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang duduk duduk dengan sdr. AHYAR (DPO) di Benteng Jl. Udang lalu sdr. AHYAR mengatakan kepada terdakwa “ apa can ini POL?? ” terdakwa jawab “ mana ada!!!” lalu AHYAR mengatakan “ini Can itu toko pakaian yang di depan itu (kios milik korban M. RAFIYAN LUBIS), orangnya gak ada tuh” lalu terdakwa mengatakan “ yaudah ayok kita kedepan!!!”, lalu para terdakwa berjalan menuju Jl. Udang, saat di benteng jalan udang para terdakwa bertemu dengan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI (dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari rumahnya, lalu terdakwa mengajak sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI “ mau kemana kau ki??? Yok ke depan bantu bantu angkat barang!!!!” dan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI menanyakan kepada para terdakwa “ barang apa???” dan terdakwa jawab “ yaudah kau ikot aja, Pakaian!!!” lalu para terdakwa bertiga berjalan menuju Jl. Sudirman melalui Jl. Udang, sesampainya di depan Jl. Udang para terdakwa berhenti dan melihat situasi yang saat itu masih ramai yang penjual nasi Goreng yang ada diantara kios korban dan simpang Jl. Udang masih buka, sambil menunggu tutup terdakwa membeli pisau kater di Jl. Merdeka dengan berjalan kaki yang berjarak + 100 meter, sedangkan sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI dan AHYAR menunggu di simpang jl. Udang setelah terdakwa membeli pisau kater warna biru seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu saat terdakwa kembali ke simpang Jl. Udang dan ternyata warung Nasi Goreng tersebut telah tutup, dan para terdakwa bertiga menuju Kios milik korban, sesampai di dekat kios tersebut sdr. RISKI ALHAMDI Als RISKI dan AHYAR menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi dan terdakwa pun menuju belakang kios tersebut lalu terdakwa membuka 2 (dua) ikatan tali plastik terpal warna biru yang sebagai penutup kios itu lalu menyingkap terpal biru penutup kios tersebut dan melihat ada 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah goni yang berisi dan terikat atasnya kemudian terdakwa mengoyak goni dengan pisau karter yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, dan terdakwa mengambil isi goni tersebut yang adalah celana jeans panjang dan pendek lalu setelah terdakwa mengeluarkan semua isi goni tersebut dan ternyata ada seorang laki laki (korban M. RAFIYAN LUBIS) yang tidur didekat goni tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Dompot yang terletak dilantai papan yang berdekatan dengan korban M. RAFIYAN LUBIS yang sedang tidur, setelah itu terdakwa memanggil sdr. RISKI ALHAMDIA Als RISKI dan AHYAR yang saat itu sedang menjaga situasi disamping kios korban yang berjarak 10 meter dari kios tersebut lalu para terdakwa membawa 6 (enam) ikat celana jeans panjang pendek dengan masing masing membawa 2 (dua) ikat celana tersebut menuju benteng Jl. Jurung dekat rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sedangkan pisau katernya terdakwa campakkan disamping kios tersebut, lalu setelah sampai diatas benteng terdakwa memanggil SAIYA (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang tidur untuk menyuruhnya memindahkan ke bawah panggung rumah terdakwa dan sdr. RISKI ALHAMDIA Als RISKI pulang sedangkan terdakwa, SAIYA dan AHYAR masih di atas benteng Jl. Jurung, lalu terdakwa dan SAIYA membawa 1 (satu) ikatan celana Jeans panjang dan Pendek yang berjumlah 10 (sepuluh) potong ke daerah Serapuh ABC ke rumah sdr. RIKI lalu para terdakwa menjualkan celana tersebut ke sdr. RIKI dan teman temannya yang semuanya laku terjual Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan para terdakwa pun pulang kerumah yang ternyata AHYAR masih berada di atas benteng tersebut kemudian para terdakwa pergi ke pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa membuka dompet korban yang terdakwa ambil tadi dan ternyata berisikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga surat surat identitas milik korban setelah itu terdakwa membuang dompetnya ke sungai setelah itu para terdakwa membagikan uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan kepada AHYAR dan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban terdakwa bagi dua dengan SAIYA lalu pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan SAIYA membawa tiga ikat celana tersebut ke daerah rumah sdr. RIKI dan para terdakwa menjualnya kepada teman teman RIKI yang saat itu ngumpul dirumah RIKI dan semuanya laku terjual Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan para terdakwa pun pulang lalu terdakwa membagikan uang tersebut kepada sdr. RISKI ALHAMDIA Als RISKI Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui SAIYA, lalu terdakwa langsung memberikan AHYAR Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), SAIYA Rp.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada malam harinya terdakwa menyuruh SAIYA menjualkan sisa celana tersebut ke daerah Rumah RIKI dan sekitar 1 jam kemudian SAIYA kembali dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan AHYAR Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada AHYAR Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa setelah seminggu kemudian terdakwa menjual HP Nokia warna hitam kepada teman terdakwa Tengku seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setelah itu sekitar beberapa hari kemudian adik terdakwa tertangkap oleh pihak polsek Tanjung Pura dalam perkara ini, dan terdakwa pun berusaha bersembunyi dari pengejaran petugas;

Bahwa saksi korban M. Rafiyan Lubis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 wib sedang tidur di dalam kios milik korban tersebut bersama dengan saksi Rudi Armansyah, dan saat korban M. Rafiyan Lubis dan Rudi Armansyah terbangun hendak makan sahur, korban M. Rafiyan Lubis tidak menemukan handphone dan dompet milik korban lalu mendapati goni yang sebelumnya berisi pakaian yang akan dijual telah hilang juga, kemudian korban M. Rafiyan Lubis memeriksa tenda disekitar kios milik korban dan menemukan tenda tersebut sudah koyak akibat sayatan benda tajam/pisau, lalu korban M. Rafiyan Lubis bersama dengan saksi Rudi Armansyah mengecek seluruh barang-barang dagangan hingga akhirnya diketahui bahwa korban telah kehilangan celana panjang jenis Lee sebanyak 81 (delapan puluh satu) potong, celana pendek jenis Lee sebanyak 21 (dua puluh satu) potong, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah dompet milik korban yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu identitas seperti KTP, kartu M/NPWP, dan STNK barang-barang, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya korban M. Rafiyan Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura untuk proses lebih lanjut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa di Jl. T. Amir Hamzah lalu tidak berapa lama datang Petugas Polsek Tanjung Pura dan menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO Alias IPOL bersama saksi M. SAIYA CHANIAGO Alias SAIYA (dalam berkas terpisah), saksi RISKI ALHAMDI Alias RISKI (dalam berkas terpisah), AHYAR (DPO), dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI(DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban M. RAFIYAN LUBIS tidak ada ijin dari saksi korban M. RAFIYAN LUBIS selaku pemiliknya;

Akibat perbuatan terdakwa SYAIFULLAH CHANIAGO Alias IPOL bersama saksi M. SAIYA CHANIAGO Alias SAIYA (dalam berkas terpisah), saksi RISKI ALHAMDY Alias RISKI (dalam berkas terpisah), AHYAR (DPO), dan RIKI(DPO), saksi korban M. RAFIYAN LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rafiyan Lubis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Kios Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 wib saat saksi sedang tidur di dalam kios milik korban tersebut bersama dengan saksi Rudi Armansyah lalu saksi terbangun hendak makan sahur dan tidak menemukan handphone dan dompet milik saksi lalu mendapati goni yang sebelumnya berisi pakaian yang akan dijual telah hilang juga;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa tenda disekitar kios milik saksi dan menemukan tenda tersebut sudah koyak akibat sayatan benda tajam/pisau, lalu saksi bersama dengan saksi Rudi Armansyah mengecek seluruh barang-barang dagangan hingga akhirnya diketahui bahwa telah kehilangan celana panjang jenis Lee sebanyak 81 (delapan puluh satu) potong, celana pendek jenis Lee sebanyak 21 (dua puluh satu) potong, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah dompet milik korban yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu identitas seperti KTP, kartu MNPWP, dan STNK sepeda motor, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. M. Saiya Chaniago alias Saiya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Kios Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi pulang dari Padang Tualang berboncengan tiga dengan Ajun (DPO) dan juga Madan (DPO), lalu mengantarkan saksi ke Jalan Udag dekat rumah saksi lalu Ajun dan Madan pergi ke arah benteng dan di benteng bertemu dengan Terdakwa, lalu sekira pukul 05.30 Wib saksi dibangunkan Terdakwa dan mengatakan "Bawa barang itu ko tarok dibawah rumah" lalu saksi keluar dan di atas benteng Jalan Udag saksi melihat Pulau duduk diatas sepeda motornya dengan beberapa ikatan bal celana jeans di depannya, lalu saksi langsung menuju barang yang di maksud Terdakwa, lalu saksi langsung memindahkan bungkusan celana jeans panjang dan pendek ke bawah panggung rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama Terdakwa membawa dan menjual celana tersebut ke rumah Riki (DPO) di Desa Serapuh ABC dan disana Terdakwa dan saksi menjual celana tersebut kepada teman-teman Riki (DPO) yang pada saat itu juga berada disana dan celana pendek yang laku terjual sebanyak 20 potong dengan harga Rp.50.000,- / potong, sedangkan yang celana panjangnya tidak laku terjual karena kekecilan lalu pada malam harinya saksi pergi menjualkan 20 potong celana jeans panjang ke daerah Sangga Lima Kecamatan Gebang dan menjualkan kepada seorang warga disana seharga Rp. 50.000,- / potong dan 5 celana pendek panjang dan pendek masih ada pada saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi sedang bermain game di warnet Desa Padang Tualang lalu tidak berapa lama datang Petugas Polsek Tanjung Pura dan langsung menangkap saksi yang selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. Saiya Chaniago Alias Saiya (berkas terpisah), Riski Alhamdi Alias Riski (berkas terpisah), Ahyar dan RIKI (masing-masing DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi M. Rafiyan Lubis di Kios Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar bertiga menuju Kios milik korban, sesampai didekat kios tersebut Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi dan Terdakwa pun menuju belakang kios tersebut dan mengambil isi goni yang berisi celana jeans panjang dan pendek lalu lalu Terdakwa bersama Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar membawa 6 (enam) ikat celana jeans panjang pendek dengan masing masing membawa 2 (dua) ikat celana tersebut menuju benteng Jl. Jurung dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dan uangnya dibagi-bagi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) potong celana jeans panjang merk GIORDANO, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk FERARI dan 1 (satu) potong celana jeans pendek merk FERARI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) potong celana jeans panjang merk GIORDANO, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk FERARI dan 1 (satu) potong celana jeans pendek merk FERARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. Saiya Chaniago Alias Saiya (berkas terpisah), Riski Alhamdi Alias Riski (berkas terpisah), Ahyar dan RIKI (masing-masing DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi M. Rafiyan Lubis di Kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar bertiga menuju Kios milik korban, sesampai didekat kios tersebut Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi dan Terdakwa pun menuju belakang kios tersebut dan mengambil isi goni yang berisi celana jeans panjang dan pendek lalu Terdakwa bersama Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar membawa 6 (enam) ikat celana jeans panjang pendek dengan masing masing membawa 2 (dua) ikat celana tersebut menuju benteng Jl. Jurung dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dan uangnya dibagi-bagi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) potong celana jeans panjang merk GIORDANO, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk FERARI dan 1 (satu) potong celana jeans pendek merk FERARI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. Saiya Chaniago Alias Saiya (berkas terpisah), Riski Alhamdi Alias Riski (berkas terpisah), Ahyar dan RIKI (masing-masing DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi M. Rafiyan Lubis di Kios Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi M. Rafiyan Lubis;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama bersama saksi M. Saiya Chaniago Alias Saiya (berkas terpisah), Riski Alhamdi Alias Riski (berkas terpisah), Ahyar dan RIKI (masing-masing DPO), saksi M. Rafiyan Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. Saiya Chaniago Alias Saiya (berkas terpisah), Riski Alhamdi Alias Riski (berkas terpisah), Ahyar dan RIKI (masing-masing DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi M. Rafiyan Lubis di Kios Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa bersama Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar bertiga menuju Kios milik korban, sesampai didekat kios tersebut Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi dan Terdakwa pun menuju belakang kios tersebut dan mengambil isi goni yang berisi celana jeans panjang dan pendek lalu lalu Terdakwa bersama Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar membawa 6 (enam) ikat celana jeans panjang pendek dengan masing masing membawa 2 (dua) ikat celana tersebut menuju benteng Jl. Jurung dekat rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

Bahwa tugas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M. Rafiyan Lubis dan tugas Riski Alhamdi Alias Riski dan Ahyar menunggu disamping kios korban sambil melihat situasi;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama saksi M. Saiya Chaniago Alias Saiya (berkas terpisah), Riski Alhamdi Alias Riski (berkas terpisah), Ahyar dan RIKI (masing-masing DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi M. Rafiyan Lubis di Kios Pakaian milik saksi korban M. Rafiyan Lubis di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mengoyak goni yang berisikan celana pendek dan panjang dengan pisau karter yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi M. Rafiyan Lubis untuk barang-barang tersebut;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) potong celana jeans panjang merk GIORDANO, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk FERARI dan 1 (satu) potong celana jeans pendek merk FERARI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. Rafiyan Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah Chaniago Alias Ipol terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang merk GIORDANO;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merk FERARI;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek merk FERARI,Dikembalikan kepada saksi korban M. Rafiyan Lubis.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 644 /Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)